



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN

JL. R. Akhmad Basuni No. 33 Kode Pos : 61361 Mojokerto
Telp. (0321) 322642 Fax. (0321) 329938.

IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 1121 /416.101.PLS.SB/2013

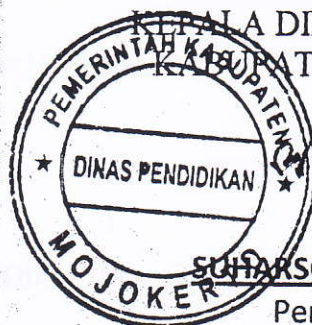
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, memberikan ijin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	: KUNCUP HARAPAN PKK JETIS
Alamat	: Ds. Jetis, Kec. Jetis
Jenis PAUD	: Kelompok Bermain
Didirikan Mulai	: 21-April 2012
Organisasi yang mengasuh	: PKK JETIS
Alamat Organisasi	: Ds. Jetis, Kec. Jetis
Masa berlaku	: 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 24 Maret 2016
No. Induk	: 376

Dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut di atas telah memenuhi persyaratan ijin penyelenggaraan kelompok bermain.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/ perubahan maka akan diadakan peninjauan kembali.

Mojokerto, 25 Maret 2013



SUHARSONO, S.Sos, M.Si

Pembina Tk.I

Nip. 195909291980031015